

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI DANA

PENDIDIKAN OLEH

PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA

CABANG PADANG

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

RIRI JUNITA

03 140 066

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No.reg.2462/PK II/09/07



**PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI DANA PENDIDIKAN
OLEH PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA
CABANG PADANG**

(Riri Junita, 03140066, Fakultas Hukum, Unand, 70 halaman)

ABSTRAK

Dalam perkembangan dunia modern, kebutuhan manusia tidak terbatas kepada sesuatu yang bersifat materil belaka, tetapi juga jasa diberbagai bidang kebutuhan hidup manusia juga memerlukan pengamanan terhadap jiwa, harta kekayaan dan keturunan. Untuk itu seseorang perlu mengalihkan risiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yaitu lembaga asuransi. Sehubungan dengan pelaksanaan Program Asuransi Takaful Dana Pendidikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Padang, maka penulis akan membahas beberapa permasalahan yaitu : mengenai apa syarat-syarat menjadi nasabah atau pemegang polis, apa saja bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam program asuransi takaful dana pendidikan, apa syarat pengajuan klaim oleh tertanggung kepada penanggung dan cara pembayaran dana dari penanggung kepada tertanggung, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam pelaksanaan program takaful dana pendidikan dan cara mengatasinya. Metode penelitiannya adalah yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan asuransi takaful dana pendidikan dengan melakukan wawancara semi terstruktur yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian data yang diperoleh dianalisa terhadap persoalan yang muncul dan pembahasannya dititik beratkan pada ketentuan yang ada apakah telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan prakteknya. Prosedur pengumpulan data adalah dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, selanjutnya data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dalam hasil penelitian untuk menjadi peserta asuransi dana pendidikan juga diperlukan berbagai syarat, namun hal ini sering tidak diperhatikan sehingga timbul masalah di kemudian hari terutama di saat pengajuan klaim dimana para pihak penanggung tidak mau mengabulkan klaim tertanggung. Kurangnya tenaga ahli di bidang asuransi serta adanya agen perusahaan yang menyelewengkan dana. Karena itu pihak perusahaan lebih meningkatkan pendidikan atau pelatihan terhadap karyawan dan agen, sehingga hambatan tersebut dapat diatasi untuk kelancaran pelaksanaan asuransi dana pendidikan. Agar pelaksanaan program asuransi takaful dana pendidikan dapat berjalan dengan baik hendaknya perlu meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia, pelayanan kepada nasabah serta melakukan sosialisasi produk-produknya sehingga asuransi ini akan dikenal luas oleh masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dewasa ini semakin meningkat, namun ada sebagian masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada saat orang tua memasukkan sekolah anaknya. Orang tua selalu dihadapkan pada persoalan besarnya biaya masuk sekolah, untuk mengatasi masalah biaya pendidikan tersebut, maka para orang tua bisa mengalihkan risiko kepada sebuah lembaga yaitu lembaga asuransi. Dalam prakteknya di Indonesia dikenal ada dua usaha asuransi yaitu :

1. Asuransi Konvensional
2. Asuransi Takaful (Syari'ah)

Asuransi konvensional merupakan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung yang mana tertanggung mengikatkan diri untuk membayar premi kepada penanggung dan penanggung mengikatkan diri untuk membayar santunan atau ganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian finansial atau musibah yang dialaminya. Adapun akad dalam asuransi konvensional adalah akad *tabadduli* (akad pertukaran). Konsekwensi dari akad ini adalah jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi sebelum jangka waktu pertanggungan berakhir, maka premi yang dibayar oleh pihak tertanggung tidak dapat ditarik kembali karena premi tersebut sudah menjadi hak perusahaan, maksudnya dana peserta

menjadi milik perusahaan. Dana yang terhimpun oleh penanggung diinvestasikan dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga terutama dengan bank-bank dan perusahaan-perusahaan. Adapun asuransi-asuransi takaful (syariah) merupakan asuransi yang menjalankan prinsip takaful. *Takaful* di dalam bahasa Arab adalah saling menanggung atau saling menjamin dan dalam pengertian muamalah bermakna saling memikul resiko diantara mereka sehingga, antara peserta yang satu dengan peserta yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko itu dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing dana ibadah (*tabarru'*) yang ditujukan untuk menanggulangi resiko tersebut. Dana inilah yang digunakan untuk menyantuni siapapun diantara peserta takaful yang mengalami musibah.

Di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum *Ijtihadiah* artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haramnya masih diperlukan peranan pikiran para Ulama ahli Fiqih melalui *Ijtihad*. Menurut para ulama asuransi yang tidak dibenarkan dalam Islam, yaitu :

1. Asuransi mengandung unsur perjudian
2. Asuransi mengandung unsur yang ketidak pastian
3. Asuransi mengandung unsur riba
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang menekan

5. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai (*akad sharfi*).¹

Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masanya, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana tolong-menolong (*tabarru'*). Pembayaran klaim pada asuransi diambil dari rekening *tabarru'* peserta, yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan.

Secara operasional, asuransi syari'ah mensyaratkan adanya pihak yang mengikatkan diri untuk bekerja sama saling menanggung (*peserta/syahibul maal*), pihak yang diberi amanah untuk mengatur kerja sama tersebut (*perusahaan asuransi syari'ah/al-mudharib*), serta ketentuan hukum berdasarkan syari'ah demi terjaminnya penghindaran dari unsur-unsur ketidak pastian, spekulasi, dan bunga. Karena asuransi ini berdasarkan Syari'ah Islam dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), yang aqad pada asuransi Takaful adalah *aqad takafuli* (tolong menolong), artinya sebelum pembayaran premi pertama setelah mengisi aplikasi (*formulir*) peserta sudah mengikhlaskan sekian persen dari preminya untuk *tabarru'* (ibadah tolong menolong). Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk dari asuransi takaful ini, yaitu

¹ Warkun Sumitro, 1996, *Asas-asas Perbankan dan Lembaga Terkaid (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Program Takaful Dana Pendidikan maka untuk skripsi ini penulis beri judul :
**“PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI DANA PENDIDIKAN OLEH
PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PADANG”.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas timbul beberapa permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk di bahas, yaitu :

1. Apa saja syarat-syarat menjadi nasabah atau pemegang polis oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga pada program takaful dana pendidikan.
2. Apa saja bentuk hak dan kewajiban para pihak dalam program Takaful dana pendidikan.
3. Apa saja syarat pengajuan klaim oleh tertanggung kepada penanggung dan cara pembayaran dana dari penanggung kepada tertanggung.
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam pelaksanaan program takaful dana pendidikan dan usaha mengatasinya.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini merupakan suatu persyaratan bagi penulis untuk dapat mengikuti ujian sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat-syarat Menjadi Nasabah atau Pemegang Polis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam Program Takaful Dana Pendidikan.

Pemegang polis atau tertanggung merupakan orang yang berkepentingan langsung terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan, tetapi hal ini tidaklah mutlak karena tertanggung dengan orang yang berkepentingan dapat terdiri dari orang-orang yang berbeda. Syarat-syarat menjadi nasabah atau pemegang polis pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah :

- 1) Calon peserta harus sehat jasmani dan rohani, berkehidupan baik dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan
- 2) Umur calon pemegang polis yang melakukan akad asuransi minimal 18 tahun atau sudah menikah
- 3) Umur calon peserta (nasabah) saat masuk organisasi maksimal 60 tahun atau sesuai dengan ketentuan masing-masing program pada saat premi tabarru'
- 4) Calon peserta atau pemegang polis tidak buta aksara latin (tidak buta huruf)
- 5) Umur calon peserta tambah masa perjanjian asuransi maksimal 65 tahun
- 6) Bersedia mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi Takaful Keluarga dan melampirkan bukti diri (foto copy KTP/SIM dan keterangan resmi lainnya)

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan tentang pelaksanaan Program Asuransi Takaful Dana Pendidikan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Asuransi Takaful Dana Pendidikan merupakan salah satu produk asuransi yang dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Untuk menjadi peserta umur minimal 18 tahun dan maksimal 60 tahun, jangka waktu perjanjian 5 sampai dengan 18 tahun dengan ketentuan (umur + masa perjanjian maksimal 65 tahun), menandatangani aplikasi (formulir) menjadi peserta dan mematuhi syarat-syarat menjadi nasabah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 syarat umum polis individu asuransi takaful keluarga.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan takaful dana pendidikan, dimana pihak tertanggung berkewajiban membayar premi dan pihak penanggung berkewajiban memberikan manfaat takaful. Sedangkan penanggung berhak atas premi dan keuntungan dari investasi dana sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah).
3. Pengajuan klaim terdiri dari klaim meninggal dunia diajukan oleh peserta yang bersangkutan, jangka waktu pengajuan dan bukti-bukti yang

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM*, Jogjakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian : Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Man Suparman Sastrawidjaya dan Endang, 1997, *Hukum Asuransi*, PT. Alumni, Bandung.

Muhammad, 2002, *Kibijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, Jakarta.

Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Buku VI Berjudul Hukum Pertanggungan*, Djambatan. Jakarta.

R. Setiawan, 1994, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung

Santoso Poedjosoebroto, 1962, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa Indonesia*, Bhrata, Jakarta, Cetakan II.

Sri Rezeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang.

Warkum Sumitro, 1996, *Asas – Asas Perbankan dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful di Indonesia)*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Zulkipli Mansyur, 2005, *Modul Pengetahuan Dasar*, Gema Insani, Jakarta.

B. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian